



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI DAN WALIKOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015

Alamat : ZONA 1 : Fak. Hukum Univ. HKBP Nommensen
Jl. Sutomo No. 4A Medan

ZONA 2 : Jl. Airlangga No.16 B Medan

**PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI DAN WALIKOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015**

Nomor : 02/TIMSEL/XII/2014

Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Walikota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015, maka Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Walikota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 berdasarkan SK Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 0501 KEP-BAWASLU-SU TAHUN 2014 s/d 0502 KEP-BAWASLU-SU TAHUN 2014 tentang Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Walikota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015, atas kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2014. Maka, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Walikota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015.

Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Walikota Kabupaten/Kota Medan, Binjai, Pematang Siantar, Serdang Bedagai, Pakpak Bharat, Simalungun, Samosir, Sibolga, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu;
 - f. Berpendidikan paling rendah S-1;
 - g. Berdomisili di wilayah kabupaten/Kota yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - h. mampu secara jasmani dan rohani;
 - i. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftarkan diri;
 - j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - l. bersedia bekerja penuh waktu;
 - m. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - n. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Mengajukan surat pendaftaran yang ditunjukkan Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Walikota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 dengan dilampiri:
 - a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - c. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
 - e. Surat pernyataan yang setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - f. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;


- g. Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi pengurus partai politik;
 - h. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
 - j. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - k. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
 - l. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau instansi pemerintah.
3. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
 4. Formulir berkas administrasi calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Walikota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015, atau melalui **Website : www.bawaslu.go.id**
 5. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung atau dikirimkan melalui pos ditujukan kepada :
 - a. **Untuk zona 1 yang meliputi Kab/Kota : Medan, Binjai, Serdang Bedagai, Phakpak Barat, Pematang Siantar, Simalungun, Samosir, dialamatkan kepada :**

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI DAN WALIKOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015
Fak. Hukum Univ. HKBP Nommensen
Jl. Sutomo No. 4A Medan
 - b. **Untuk zona 2 yang meliputi Kab/Kota : Asahan, Lab.Batu Utara, Lab.Batu, Tapanuli Selatan, Sibolga, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, dialamatkan kepada :**


TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI DAN WALIKOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015
Jl. Airlangga No.16 B Medan
 6. Dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopi.
 7. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 10 Desember 2014 s/d 17 Desember 2014 cap pos (bagi yang mengirimkan via pos).
 8. Pendaftaran dan seleksi ini tidak dipungut biaya.

Medan, 10 Desember 2014

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI DAN WALIKOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 ZONA 1

<p>Ketua</p>  <p>(Ihsan Rambe, SE, M.S.)</p>		<p>Sekretaris</p>  <p>(M. H. Simangunsong, SH, MH)</p>
---	---	---

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI DAN WALIKOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 ZONA 2

<p>Ketua</p>  <p>(Drs.Zulkarnain Nasution, MA)</p>		<p>Sekretaris</p>  <p>(Dra. Fauziah Dongoran, MKI)</p>
---	--	---